

Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah yang Terinfeksi Covid-19 di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah)

Muhammad Harun Al Rasyid, Muhammad Syahnan, Hafisah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
satriaberguna49@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the implementation of fardhu kifayah for corpses infected with COVID-19 at Putri Bidadari Langkat General Hospital and to find out the obstacles or obstacles in implementing fardhu kifayah for bodies infected with COVID-19 at Putri Bidadari Langkat General Hospital. The type of research used is empirical research. Empirical research is a study that views law as a reality, including social reality, cultural reality and others. Data collection techniques by means of observation, interviews, literature review and documentation. The data analysis technique in this study uses analytical methods, content analysis techniques aim to explore the content or meaning in the form of documents, literary works, articles and so on in the form of unstructured data. Data absence technique by means of triangulation of sources and methods. The results of this study indicate that the implementation of the Covid-19 corpse at RSU Putri Bidadari Langkat is the basis for the management of Muslim bodies (tajhiz al-jana'iz) exposed to COVID-19, especially in bathing and worshiping. must be carried out according to medical protocol and carried out by the Purti Bidadari Langkat General Hospital while still taking into account the provisions of Islamic law. Meanwhile, praying and burying him is carried out as usual by Islamic law while maintaining health protocols so as not to be exposed to COVID-19. Meanwhile, the inhibiting factor or obstacle in implementing the fardhu kifayah of the Covid-19 corpse is the family's refusal to handle the Covid-19 corpse.

Keyword: Implementation of Fardhu Kifayah, Covid-19 bodies, MUI Fatwa No. 18 of 2020

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat dan mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi COVID-19 di RSU Putri Bidadari Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, teknik analisis isi bertujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tidak terstruktur. Teknik keabsan data dengan cara triangulasi sumber dan metode Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jenazah covid-19 di RSU Putri Bidadari langkat yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSU Purti Bidadari Langkat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Sedangkan faktor penghambat atau kendala pelaksanaan fardhu kifayah jenazah covid-19 berupa penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah Covid-19.

Kata Kunci: Pelaksanaan Fardhu Kifayah, Jenazah Covid-19, Fatwa MUI No 18 Tahun 2020

A. PENDAHULUAN

Dampak dari Penyebaran virus Corona perlu dikhawatirkan, terutama pada orang-orang yang masih melakukan aktivitas, khususnya di luar rumah dan keramaian. Agar tidak tertular COVID-19, lakukan langkah pencegahan dengan menerapkan *physical distancing*, rajin mencuci tangan, mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan tidak bepergian ke luar rumah kecuali bila ada kepentingan mendesak. Jika kamu mengalami demam yang disertai batuk atau sesak napas, terlebih jika dalam 14 hari terakhir kamu pernah berada di daerah endemis COVID-19 atau memiliki kontak dengan orang yang terinfeksi virus Corona, lakukan isolasi mandiri dan hubungi *hotline* COVID-19 di 119 Ext. 9 untuk mendapatkan arahan lebih lanjut (Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com, 2019).

Petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah penyelenggaraan jenazah merupakan petunjuk yang paling baik yang bertolak belakang dengan petunjuk seluruh umat lainnya, yang mencakup perlakuan baik kepada jenazah dan mengurusnya dengan sesuatu yang akan memberi manfaat di dalam kuburnya dan di hari Kiamat. Diantara petunjuk Rasulullah SAW dalam pengurusan jenazah adalah berbuat baik kepada mayat dan menyiapkannya untuk menghadap Allah

SWT dengan sebaik-baiknya. Juga berdirinya beliau dan para sahabatnya (untuk shalat jenazah), memohonkan ampunan dan rahmat untuknya serta penghapusan atas semua dosa-dosanya. Dilanjutkan dengan berjalan mengatakannya sampai di peristirahatan terakhirnya. Kemudian berada di kuburan Bersama sahabat Rasulullah SAW seraya memohon ketugan untuk mayit. Semua itu merupakan hal-hal yang memang paling dibutuhkannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:(Departemen Agama RI, 2018)

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

Artinya : "Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji Kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepadamu Kamihlah kamu dikembalikan (Q.S. Al Anbiyaa: 35)."

Pada saat itulah Islam melalui petunjuk Rasulullah SAW, telah menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara menrandikan, mengkafani, menshalati, dan mengubur serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan, Islam juga telah mengatur ketentuan yang wajib dikerjakan oleh orang yang sedang sakit hingga ajal datang, ketentuan bagi

kerabat orang yang meninggal, *ta'ziyah* serta ziarah kubur (Satria Wiguna, 2021). Sekilas berkaitan tentang penyelenggaraan jenazah dari memandikan mayit, mengafani, menshalatkan dan menguburkannya. Adapun bagian yang penting mengenai fardhu kifayah ini diantaranya (Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, n.d.):

Memandikan mayit seorang muslim, mengafani, menshalatkan dan menguburkannya adalah fardhu kifayah. Maka sepantasnya bagi orang yang melaksanakan hal itu agar berniat bahwa dia menunaikan kewajiban ini, agar dia mendapatkan pahalanya dan ganjarannya dari Allah SWT. Adapun orang kafir, maka tidak boleh memandikannya, tidak mengafaninya, dan tidak boleh pula menguburkannya bersama kaum muslimin. Memandikan mayat hukumnya fardhu kifayah -seperti sudah diketahui- apabila telah dilaksanakan oleh orang yang memadai, gugurlah (kewajiban) dari yang lain. Dan atas dasar ini, siapa yang melaksanakannya, berarti dia telah melaksanakan fardhu yang diberikan dengannya pahalanya. Dan tidak semestinya orang yang memiripin pemandiannya kecuali orang yang mengenal tata cara memandikan secara syar'i. Hal tersebut tidak mesti dilakukan langsung oleh penuntut ilmu; karena para penuntut ilmu terkadang sibuk dengan sesuatu yang lebih

penting. Maka memandikan mayat boleh dilakukan oleh orang yang sudah mernadai dari pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi mereka wajib diajarkan tata cara memandikan mayat dan mengafaninya.

Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus melakukan apa yang mesti dilakukan dalam memandikan dan semacamnya. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus menutupi apa yang dilihatnya dari mayit yang tidak disukai. Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka sepantasnya dia tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk hadir di sisinya kecuali orang yang diperlukan untuk membantunya dalam membalikkan mayit, menyira air dan semacamnya (Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, n.d.).

Orang yang memandikan adalah orang yang dipercaya terhadap mayit, maka dia harus bersikap sayang dan hormat terladapnya, tidak keras, atau dendam kepadanya saat membuka pakaiannya, memandikannya dan lainnya. Laki-laki tidak boleh memandikan perempuan kecuali ia adalah istrinya. Perempuan tidak boleh memandikan laki-laki kecuali ia adalah suaminya. Kecuali yang umurnya kurang dari tujuh tahun maka laki-laki dan perempuan boleh memandikannya, baik dia

laki-laki atau perempuan. Disunnahkan bagi yang memandikan, bila telah selesai agar jenazah mandi seperti mandi junub, tapi jika tidak mandi maka tidak apa-apa (Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al Jarullah, n.d.).

Pada tanggal Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Pada saat itu ada dua orang pasien dalam kasus virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun (kasus 01) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 02). Hingga kini, penyebaran virus corona masih berlangsung dan semakin banyak yang terjangkit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat (Wijoyo & Pradana, 2020).

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial terkait mewabahnya virus corona. Pemerintah menetapkan status darurat sipil dalam menghadapi virus corona. Presiden RI Joko Widodo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan lebih tegas, disiplin dan efektif. Dalam kebijakan tersebut, Presiden memastikan apotek dan toko penyuplai kebutuhan pokok tetap buka. UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal akan disiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Kaitanya dengan kebijakan darurat sipil, pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang sebagai

landasan hukum, yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Penetapan Keadaan Bahaya (Wijoyo & Pradana, 2020).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kaitannya dengan aktivitas peribadahan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Menyikapi merebaknya virus corona, beberapa lembaga keagamaan telah mengambil sikap. Seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al Jana'iz*) muslim yang terinfeksi COVID 19 (Yuliana, 2020). Namun dalam keadaan darurat nasional akibat Covid-19 ini, pemerintah yang mengeluarkan himbauan pembatasan sosial didukung oleh lembaga keagamaan tidak terkecuali MUI. Walaupun sejatinya terkait dengan penyebaran sebuah virus, dalam Islam sebelumnya tidak ada produk hukumnya, karena virus corona adalah virus baru yang muncul pada akhir 2019 lalu (Yuliana, 2020).

Pada awal Tahun 2020 dengan tercemarnya virus baru yakni *Corona Virus Disease* 2019 atau yang biasa disebut COVID-19. Seseorang yang terinfeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala

ringan, sedang atau gejala berat yang seseorang alami. Gejala utama tetap muncul seperti demam dan batuk yang mengakibatkan nyeri di bagian tenggorokan hingga sakit kepala dan nyeri pada otot (Yuliana, 2020). Akibat dari itu maka seseorang yang terinfeksi virus corona ini mesti ada perawatan yang khusus terhadap seseorang yang terinfeksi. Bahkan jika tidak ditangani dengan serius, bisa menyebabkan seseorang telah kehilangan jiwa.

Persoalan-persoalan saat ini mengenai hukum Islam, yang tentunya menjadi sebuah pertanyaan di kalangan masyarakat, yang harus di pecahkan oleh para ahli dalam hukum Islam, hal tersebut memunculkan persoalan baru mengenai fiqh, dalam kasus kematian yang terinfeksi covid-19 tentunya hal tersebut menjadi perhatian para ulama tentang tata cara Pengurusannya yang meliputi memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya.

Peran majelis ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para petinggi-petinggi agama, ulama, zuama, cendikiawan muslim Indonesia, untuk bersatu dalam melakukan gerak dan langka-langka masyarakat muslim Indonesia demi mewujudkan harapan dan tujuan bersama, Majelis Ulama Indonesia ini berdiri sebagai hasil

pertemuan atau musyawarah para ulama, zuama dan cendikiawan muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air (Kansil, 2019). Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: “Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19 (*Lihatlah Surat Edatan Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020, Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19 Di Tetapkan Jakarta, n.d.*).

Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No. 14 dan Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al Jana'iz*) muslim yang terinfeksi COVID 19. Sikap masyarakat yang penulis paparkan dalam penelitian ini pada umumnya terdapat 2 sikap, yaitu menyetujui fatwa MUI tentang pandemi Covid-19 dan tidak menyetujui fatwa MUI tentang pandemi Covid-19. Kedua sikap ini dilandasi dengan alasan mereka masing-masing (Dzulkifli Noor, 2020).

Beberapa pernyataan masyarakat di atas terdapat dua pendapat, yang

menyetujui dan tidak menyetujui fatwa. Sikap yang menyetujui pada umumnya menyatakan bahwa fatwa MUI adalah bagian dari ikhtiar Ulama dalam memberikan kepastian hukum Islam di masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran wabah covid-19 yang penyebaran utama melalui manusia sebagai melalui interaksi sosial masyarakat.

Sikap yang menyetujui pada umumnya menyatakan bahwa pengurusan jenazah pasien covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan bagi petugas yang menjalankannya demi keselamatan jiwa petugas dengan tetap menjaga hak-hak jenazah dengan memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah sesuai syariat. Sikap setuju juga dinyatakan, bahwa fatwa MUI mempertimbangkan keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat dan upaya pencegahan penyebaran wabah covid-19 dengan ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan protokol kesehatan di tempat ibadah. Fatwa MUI ditetapkan dalam rangka menjaga keberlangsungan agama melalui pelaksanaan *ruksoh* (keringanan dalam beribadah)(Dzulkifli Noor, 2020).

Sikap tidak setuju pada umumnya mempertanyakan seputar prosedur teknis penyelenggaraan jenazah di rumah sakit yang dianggap tidak tepat karena pasien yang meninggal di rumah sakit pada saat

pandemi covid-19 ini wajib mengikuti protokoler pengurusan jenazah yang terinfeksi covid-19 walaupun hasil swabnya belum keluar. Bagaimana dengan pasien yang ternyata hasil swabnya negatif covid-19 sedangkan jenazah sudah dikuburkan dengan tata cara covid-19. Sikap yang menyatakan tidak setuju juga terkait dengan teknis penguburan jenazah yang tidak boleh dihantarkan pihak keluarga hal ini dirasa memberatkan pihak keluarga yang ingin menyaksikan pemakaman terakhir keluarganya (Dzulkifli Noor, 2020).

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh hasil dari metode ijtihad MUI dalam penetapan pelaksanaan pengurusan jenazah dengan sebab kematian yang terjadi akibat terinfeksi COVID-19. Dalam kaitannya dengan hal ini, penelitian tentang metode ijtihad MUI dalam pelaksanaan pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 dirasa perlu karena terlalu banyak prosedur yang ada di RSUD Putri Bidadari dalam hal pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Kemudian bagi yang beragama Islam, secara khusus ada beberapa aturan pelaksanaan pengurusan jenazah yang perlu untuk diperhatikan. Adapun tata caranya yakni meliputi tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalatkan jenazah dan menguburkan jenazah.

Permasalahan secara umum yang timbul menjadi bahan pertimbangan mengenai penyelenggaraan jenazah yang terinfeksi COVID-19 berdasarkan Fatwa MUI No.18 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya.
2. Bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya.
3. Bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya, sehingga perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi COVID-19.

Peneliti mengidentifikasi beberapa persoalan tersebut di lokasi penelitian mengenai pelaksanaan fardhu kifayah jenazah yang terinfeksi COVID-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat, sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai cara memandikan jenazah yang terpapar COVID-19
2. Ketentuan hukum dalam mengafani jenazah yang terpapar COVID-19
3. Ketentuan hukum menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19
4. Ketentuan hukum yang menyangkut tahapan untuk menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19

Berdasarkan hasil penelitian oleh Ayyub Subandi bahwa Fatwa MUI tentang pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 secara umum sudah berdasarkan fikih Mazhab Syafi'i yang muktamad, bahkan berdasarkan kesepakatan empat mazhab. Sebab kebanyakan permasalahannya berkisar pada *qawaid* fikih tentang masalah mudarat, darurat, dan *taisir* (memudahkan), dimana biasanya menghasilkan hukum yang disepakati oleh semua ulama dan tidak terkhusus pada mazhab tertentu saja (Ayyub Subandi, 2020).

Penyelesaian masalah-masalah tersebut tidak mungkin sepenuhnya di kembalikan kepada kementerian Kesehatan dan kebijakan pemeritahan RI. Karena banyak persoalan baru yang belum di bahas di dalamnya berkaitan hukum Islam mengenai penyelenggaraan jenazah terinfeksi covid-19, oleh karena itu di perlukan adanya fatwa-fatwa ulama yang relevan dengan konteks kekinian, agar umat

muslim di Indonesia memiliki pedoman keagamaan yang jelas dan aplikatif. Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menganalisisnya secara mendalam, untuk dijadikan penelitian dengan judul “pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi covid-19 di rumah sakit putri bidadari kabupaten langkat (analisis fatwa mui no 18 tahun 2020 pada fikih wabah)”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi COVID-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat dan *Kedua*, bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi COVID-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat.

Adapun yang ingin dicapai setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Secara akademisi, di harapkan dapat memberi masukan dalam upaya mengembangkan khasanah penelitian tentang tata cara jenazah covid-19, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang berminat terhadap masalah penyelenggara jenazah covid-19.
2. Secara teoritis, di harapkan dapat mengetahui analisis fikih wabah mengenai penyelenggara jenazah

covid-19 dari Fatwa Ijtihad MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) muslim yang terinfeksi covid-19.

3. Secara praktis, di harapkan dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti ataupun pembaca tentang analisis fikih wabah mengenai penyelenggara jenazah covid-19 terkait keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia no: 18 tahun 2020.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Makna penelitian empiris empiris yakni kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain (Heryani, 2019). Maka dari itu, peneliti mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melakukan kunjungan ke RSUD Putri Bidadari Langkat dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan petugas medis khusus menangani COVID-19. Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa. Adapun sumber data penelitian yang akan dipakai dalam penyusunan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer, data yang

dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berwenang dan terkait di RSUD Putri Bidadari Langkat. Sedangkan Data Sekunder, data yang bersifat membantu atau data yang mendukung terhadap sumber data primer yang mendukung berupa hasil dari wawancara dari perawat, staff, kepala pemulasaran jenazah covid-19, bilal Jenazah Covid-19, dokter RSUD Putri Bidadari Langkat serta data dokumentasi penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, teknik analisis isi bertujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tidak terstruktur. Teknik keabsan data dengan cara triangulasi sumber dan metode.

C. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan observasi penelitian secara langsung di RSUD Putri Bidadari Langkat dengan melihat kondisi yang sebenarnya, penulis memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh petugas pemulasaran jenazah di rumah sakit putri bidadari untuk menjaga hak dari pada jenazah covid-19, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pedoman penyelenggara Jenazah yang Terinfeksi COVID-19, terdapat tujuh ketentuan mengenai pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19 yang harus dipenuhi untuk menjaga hak jenazah, antara lain:
 - a. Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya
Tentu dalam pelaksanaan pemandian jenazah di RSUD Putri Bidadari Langkat, melewati proses *sterilisasi* terhadap jenazah yakni dengan pengecekan melalui laboratorium untuk mengetahui daripada hasil laboratorium apakah masih terdapat bekas infeksi yang terjadi pada jenazah di bagian paru-paru dengan tidak memberikan suntik kepada jenazah. Setelah proses itu telah dilakukan, petugas Instalasi Pemulasaran Jenazah (IPJ) RSUD Putri Bidadari Langkat membawa jenazah tersebut ke ruang IPJ untuk segera dilakukan proses pemandian terhadap jenazah. Faktanya, pemandian terhadap jenazah tidak dilakukan namun digantikan oleh penggunaan tayamum terhadap jenazah.
 - b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.

Pada observasi peneliti jika jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 berjenis kelamin laki-laki maka dalam hal ini ditugaskan oleh pihak IPJ RSUD Putri Bidadari Langkat untuk mengurus jenazah tersebut yakni berjenis kelamin laki-laki. Hal itu pun tidak jauh berbeda apabila terdapat jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 berjenis kelamin perempuan, maka pihak daripada IPJ RSUD Putri Bidadari Langkat untuk mengurus jenazah tersebut yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini dilakukan oleh pihak IPJ RSUD Putri Bidadari Langkat untuk menjaga nama baik dari keluarga jenazah tersebut dari hal yang bukan mahramnya untuk mengurus jenazah.

- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.

Berdasarkan observasi bahwa petugas RSUD Putri Bidadari Langkat mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan rasa hormat kepada jenazah maupun kepada keluarga jenazah.

Dengan hal itu, pihak RSUD Putri Bidadari Langkat mempunyai dua petugas untuk menangani jenazah yang berjenis kelamin laki-laki dan jenazah yang berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu fungsinya, akan saling ditepatkan dengan jenis kelamin yang sama daripada jenazah tersebut.

- d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan.

Pada pelaksanaannya, pemandian terhadap jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 oleh pihak RSUD Putri Bidadari Langkat digantikan oleh prosesi tayamum pada jenazah. Sebelum hal tayamum terhadap jenazah dilakukan, jenazah dilakukan sterilisasi yang digunakan untuk mengecek terdapat bekas infeksi pada tubuhnya, setelah itu jenazah dibersihkan dengan memberikan cairan disinfektan terhadap jenazah dan terutama setelah hal itu dilakukan yakni menghilangkan najis yang terdapat pada jenazah agar ketika dikafani tidak mengeluarkan najis seperti feses.

- e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.

Seperti yang sudah penulis singgung di atas, bahwa pelaksanaan pemandian dengan hal mengucurkan air ke seluruh tubuh jenazah digantikan oleh prosesi tayamum yang menggunakan debu sebagai hal yang disucikan. Jika seseorang meninggal dunia, maka sebagian orang berkewajiban untuk segera memandikannya. Mengenai dalil penyegeraan ini, Sedangkan mengenai kewajiban memandikan jenazah, didasarkan pada perintah Rasulullah SAW melalui lebih dari satu hadits:

اَغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا

Artinya: “Mandikanlah dia tiga atau lima atau tujuh kali” (HR. Al- Bukhari)

Teori Hukum Islam mengenai memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh harus benar-benar diperhatikan

- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai

pergelangan) dengan debu serta untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.

Pada pelaksanaannya, penggunaan APD tetap digunakan sejak dari proses sterilisasi yang dilakukan oleh tim dokter RSUD Putri Bidadari Langkat hingga petugas IPJ RSUD Putri Bidadari Langkat. Hal ini digunakan untuk keselamatan bagi para tenaga medis yang bertugas untuk menangani prosesi pengurusan jenazah. Setelah hal itu dilakukan dengan menggunakan APD, maka rasa aman terhadap dirinya dan orang disekitar akan tidak menjadi khawatir terhadap penyebaran virus. Adapun APD yang digunakan oleh petugas yakni, gaun medis berserta sepatu medis, masker N95 dan kaca mata pelindung untuk menghindari kontak di bagian mata serta pelindung di bagian kepala.

Pelaksanaan tayamum yang dilakukan petugas IPJ RSUD Putri Bidadari Langkat yakni mendatangkan dua orang dari keluarga mendiang untuk melihat prosesi tayamum terhadap jenazah yang dari keluarganya dengan serta memperhatikan protokol

kesehatan seperti menjaga jarak dan memakai masker. Prosesi tayamum yakni dilakukan dengan mengusap bagian wajah kepada jenazah tersebut dengan dilanjutkan dengan mengusap bagian tangan hingga sampai pergelangan tangan daripada jenazah.

- g. Jika menurut pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dhalurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Petugas RSUD Putri Bidadari Langkat melakukan koordinasi kepada tim dokter apabila memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pentayamuman terhadap jenazah. Akan tetapi, selama pandemi COVID-19 pengurusan jenazah tetap dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas agar tidak terjadi penyebaran virus dan melindungi jiwa petugas yang sedang menangani pengurusan jenazah. Namun jika tidak bisa tayamum karena tetap khawatir tertular

virusnya covid-19, maka petugas Kesehatan langsung menggunakan APD (alat pelindung Kesehatan) karena dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan jenazah menjadi tertular covid-19, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yusran Anshar “Jika dikhawatirkan bahaya atas orang yang memandikan tertular racun, termasuk juga jika dikhawatirkan tertular penyakit, yang mana sulit baginya untuk terselematkan darinya.”

2. Ketentuan Pedoman Mengkafani Jenazah yang Terinfeksi COVID-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat.

Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dhalurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.

Pada pelaksanaan mengkafani jenazah, setelah melalui prosesi tayamum yang dilakukan oleh petugas IPJ Putri Bidadari Langkat yang dilakukan dengan cara menghadirkan keluarga mendiang serta mengusap

bagian wajah dan bagian tangan kepada jenazah dalam prosesi tayamum. Setelah itu, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain kafan berwarna putih yang apabila jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki maka dilakukan menggunakan tiga lapis kain kafan. Apabila jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan kain kafan yang berlapis lima jumlah. Setelah mengkafani jenazah dilakukan, jenazah tersebut menggunakan kain kantong jenazah yang sudah disiapkan oleh petugas RSUD Putri Bidadari Langkat. Penggunaan kantong jenazah ini bertujuan untuk menutup dari najis yang ditimbulkan oleh jenazah dan supaya najis yang dikeluarkan oleh jenazah tidak menetes kebagian tubuh daripada petugas karena akan membahayakan keselamatan petugas RSUD Putri Bidadari Langkat terkait penyebaran virus.

3. Ketentuan Pedoman Mensalatkan Jenazah Muslim yang Terinfeksi COVID-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat.

- a. Disunnahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh penulis untuk pelaksanaan salat jenazah dilakukan oleh kerabat mendiang

di tempat pemakaman. Setelah prosesi pengkafanan telah usai, maka jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti jenazah lalu di antar ke mobil jenazah untuk segera dilakukan penguburan maka dengan itu petugas Putri Bidadari Langkat tidak melaksanakan salat jenazah ketika jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah.

Hukum menyalatkan jenazah adalah fardu kifayah. Jika Sebagian orang melaksanakannya maka gugurlah dosa yang lainnya dan sunnah bagi mereka untuk melaksanakannya. Namun jika semua meninggalkannya mereka akan berdosa

- b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19

Pelaksanaan salat jenazah, terdapat aturan yang harus di taati dan telah menjadi prosedur dalam prosesi salat jenazah terkait jarak antara kuburan dengan pelaksanaan salat jenazah yang dilakukan oleh keluarga almarhum/mah. Untuk pelaksanaan salat jenazah, jarak antara kuburan dan tempat pelaksanaan salat yakni berjarak 10 meter. Karena fakta yang telah penulis amati, prosesi tempat salat

jenazah dengan kuburan jenazah yakni telah memberikan rasa aman kepada keluarga mendiang yang menghadiri prosesi penguburan dan maupun pelaksanaan salat jenazah.

- c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh.

Proses salat jenazah yang dilakukan oleh keluarga mendiang yakni dilakukan dengan lebih dari satu orang. Salat yang terdiri dari empat takbir yakni pada takbir pertama membaca surah al-fatihah, pada takbir kedua yakni membaca salawat Nabi, pada takbir ketiga membaca bacaan untuk jenazah dan pada takbir keempat bacaan jenazah dan di akhiri mengucapkan salam. Hal ini tentu menjadi prosesi pelaksanaan salat jenazah ketika jenazah dari keluarga mendiang tersebut telah usai dimakamkan.

- d. Pihak yang mensalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19

Pelaksanaan salat jenazah, masing-masing menjaga jarak

dengan menggunakan masker serta selalu waspada terhadap kebersihan diri. Oleh karena itu, ketertiban untuk berbuat dan mengingatkansesame dalam kebaikan itu ialah hal yang penting dan utama.

4. Ketentuan Pedoman Menguburkan Jenazah Muslim yang Terinveksi COVID-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat

- a. Dilakukan dengan ketentuan syariah dan protokol medis.

Pelaksanaan menguburkan jenazah yang dilakukan oleh petugas gali kubur yakni melakukan azan terhadap jenazah yang akan dikuburkan yang telah dihadiri oleh keluarga mendiang dari jarak yang berjauhan. Serta untuk pelaksanaan prosesi penguburan terhadap jenazah, petugas gali kubur tetap memperhatikan protokol medis yakni dengan memakai APD saat bertugas yang akan melindungi petugas tersebut dari penyebaran virus.

- b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan.

Tentu untuk dilakukan azan terhadap jenazah yang akan dikuburkan, peti yang telah digunakan oleh jenazah sebagai penghalang tersebarnya virus dan mencegah najis yakni tidak dipisahkan. Oleh karena itu, petugas gali kubur tidak membuka peti, plastik dan kain kafan terhadap jenazah.

Berdasarkan pelaksanaan wawancara penelitian secara langsung kepada pihak RSUD Putri Bidadari Langkat, penulis memuat temuan khusus mengenai kendala atau hambatan dalam pelaksanaan fardhu kifayah bagi jenazah yang terinfeksi covid-19 di rsu putri bidadari langkat bahwa Petugas kesehatan mengalami kesulitan dalam proses pemulasaran jenazah meskipun sudah jelaskan secara rinci maksud dan tujuan penanganan yang dilakukan. Kementerian Kesehatan tahun 2020 menetapkan Standar operasional prosedur penanganan jenazah dengan status PDP atau positif Covid-19 sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah dan jenazah yang sudah terbungkus dengan kantong jenazah tidak bisa dilihat kembali oleh keluarga yang bertujuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada masyarakat.

Protokol Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 yang ditetapkan oleh WHO maupun dalam Surat Edaran Menteri

Agama No 069-08/2020 Tentang Protokol Penanganan Covid-19 pada area publik di lingkungan Kementerian Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 serta pemerintah di tingkat wilayah pun telah mengeluarkan panduan-panduan resmi mengenai pemulasaran jenazah penderita Covid-19, namun hal ini masih terjadi pro dan kontra sehingga sering terjadi keributan pada saat proses pemulasaran jenazah.

Menurut perawat RSUD Putri Bidadari dari hasil wawancara bahwa terjadinya penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah pasien terduga Covid-19 ataupun yang sudah dinyatakan positif Covid-19 yang menyatakan: "Penolakan terjadi disebabkan faktor kontekstual dalam pandangan keluarga yaitu pandangan tradisi, budaya maupun agama yang diyakini dan melekat dalam keluarga tersebut. Waktu yang sangat singkat ini membuat keluarga tidak bisa menerima, karena mereka tidak bisa melakukan tradisi budaya atau keyakinan yang biasa mereka lakukan terhadap jenazah pada umumnya sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah, seperti berdoa bersama keluarga mendoakan jenazah, memandikan jenazah, pembatasan jumlah yang mengikuti proses pemakaman dan lain – lain".

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Putri Bidadari Langkat, dapat diambil kesimpulan bahwa di RSUD Putri Bidadari Langkat belum sepenuhnya menerapkan Fatwa Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 pada buku fikih wabah. Adapun pokok-pokok mengenai ketentuan fatwa yang penulis bahas, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Terdapat ketentuan maupun cara pelaksanaan jenazah covid-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat yang menjadi dasar dalam pengurusan jenazah muslim (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak RSUD Putri Bidadari Langkat dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Adapun ketentuan penyelenggara Jenazah Covid-19 di RSUD Putri Bidadari Langkat:
 - a. Memandikan jenazah yang terinfeksi COVID-19 : *Pertama*, Jenazah dimandikan tanpa harus

membuka pakaiannya. *Kedua*, Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. *Ketiga*, Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. *Keempat*, Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan. *Kelima*, Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah

- b. Mengkafani jenazah yang terinfeksi COVID-19 : mengkafani jenazah, setelah melalui prosesi tayamum yang dilakukan oleh petugas IPJ Putri Bidadari Langkat yang dilakukan dengan cara menghadirkan keluarga mending serta mengusap bagian wajah dan bagian tangan kepada jenazah dalam prosesi tayamum. Setelah itu, maka jenazah tersebut dikafani dengan menggunakan kain kafan berwarna putih yang apabila jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki maka dilakukan

menggunakan tiga lapis kain kafan. Apabila jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan kain kafan yang berlapis lima jumlah. Setelah mengkafani jenazah dilakukan, jenazah tersebut menggunakan kain kantong jenazah.

- c. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa syariat Islam dengan tetap menjaga protocol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19
2. Faktor penghambat atau kendala pelaksanaan fardhu kifayah jenazah covid-19 yaitu “Penolakan keluarga dalam proses penanganan jenazah Covid-19, hal terjadi disebabkan faktor kontekstual dalam pandangan keluarga yaitu pandangan tradisi, budaya maupun agama yang diyakini dan melekat dalam keluarga. Waktu yang sangat singkat ini membuat keluarga tidak bisa menerima, karena mereka tidak bisa melakukan tradisi budaya atau keyakinan yang biasa mereka lakukan terhadap jenazah pada umumnya sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah, seperti berdoa bersama keluarga mendoakan jenazah, memandikan jenazah, pembatasan jumlah yang mengikuti proses pemakaman dan lain – lain

E. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Perlunya memberikan saran dan pendapat yang bersifat membangun kepada para pihak yang membaca tulisan penelitian ini. Diantara saran-saran tersebut yakni:

1. Bagi masyarakat umum yang membaca hasil penelitian ini hendaknya menjadi berhati-hati terhadap COVID-19, sehingga dapat mengantisipasi tertularnya virus yang akan memberikan dampak bahaya untuk keselamatan jiwa.
2. Untuk lebih memperluas literatur keislaman, maka hasil penelitian ini perlu disempurnakan dengan penelitianpenelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi solusi atas problematika umat di masa mendatang.

Selama dalam penyusunan proposal Tesis ini peneliti banyak mengalami kendala, namun dengan adanya bantuan dari banyak pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana UINSU Medan yaitu Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.
2. Ka Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yaitu ibu Dr Hafsah, M.A

yang telah memberikan konsultasi dan saran serta bimbingan proposal tesis ini.

3. Pembimbing I penelitian yaitu bapak Dr Muhammad Syahnan, MA dan Pembimbing II Penelitian yaitu ibu Dr Hafisah, MA yang telah memberikan arahan dan bimbingan penelitian, sehingga penyusunan dan penulisan dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Orang Tua saya yaitu Ayahanda (Pujo, S.Pd) dan ibunda (Hindu, S.Pd) telah memberikan motivasi dalam menuntut ilmu di bidang pendidikan Hukum Islam serta meraih masa depan yang lebih baik.
5. Abang dan kakak yaitu Satria Wiguna, S.Pd.I, M.Pd dan Nur Rafi'a Hafizah, S.Pd, M.Pd yang telah memberikan dukungan dalam sistematika penulisan penelitian serta memberikan arahan dalam memperoleh sumber atau bahan buku referensi ini pada penelitian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Jarullah Bin Ibrahim Al

Jarullah. (n.d.). *Tata Cara Mengurus Jenazah Disertai Fatwa Para Ulama Termuka Seputar Masalah Jenazah*. Kantor Kerjasama Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendetang Al Sulay.

Artikel ini telah tayang di

Tribunnews.com. (2019). dengan judul Lagi, Penolakan Pemakaman Korban Covid-19, Warga Mencirim Lempari Ambulans yang Sedang Cek Pemakaman, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/05/01/lagi-penolakan-pemakaman-korban-covid-19-warga-mencirim-lempari-ambulans-yang-sedang-cek-pema>. In *Tribunnews.com*.

Ayyub Subandi, S. bin A. (2020). Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1 No 2(Juni), . 235-250.

Departemen Agama RI. (2018). *Al Qur'an Terjemahannya : Disertai Asbabun Nuzul*. CV Jendela.

Dzulkifli Noor. (2020). SIKAP MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PANDEMI COVID-19 Oleh: *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial (Vol, 3(2), 1-16*.

Heryani, A. A. dan W. (2019). *"Menjelajahi Kajian Empiris*

Terhadap Hukum". Media Group.

Kansil. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Lihatlah Surat Edatan Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020, Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19 di Tetapkan Jakarta. (n.d.).

Satria Wiguna. (2021). *Fikih Ibadah*. Pena Persada.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (n.d.). *Fatwa-Fatwa Lengkap Seputar Jenazah* (Fahd bin Nashir bin Ibrahim as-Sulaiman (Ed.)). Darul Haq.

Wijoyo, E. B., & Pradana, A. A. (2020). STUDI LITERATUR: PENOLAKAN JENAZAH COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan Manarang : Journal Homepage: [Http://Jurnal.Poltekkesmamuju.Ac.Id/Index.Php/M](http://Jurnal.Poltekkesmamuju.Ac.Id/Index.Php/M), Vol 6(Oktober), 18–26.*

Yuliana. (2020). Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur” , Wellnessand Healthy Magazine. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial, Vol 2 No 2*(Februari 2018), 180.

